

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PIUTANG MURABAHAH TERHADAP *RETURN ON ASSETS* (ROA) PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE JUNI 2023 – JUNI 2024

Oleh:

Naina Zulfa Nurhadi¹

Muhammad Iqbal Fasa²

Anggun Okta Fitri³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: JL. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung,
Lampung (35131).

Korespondensi Penulis: nainazulfa123@gmail.com

Abstract. *This study aims to explore the effect of Mudharabah financing and Murabahah receivables on Return On Assets (ROA) at Islamic Commercial Banks during the period June 2023 to June 2024. Mudharabah financing is a form of profit-sharing-based financing that reflects the principle of cooperation in the Islamic economic system, while Murabahah receivables are sale and purchase transactions with predetermined profit margins, which are commonly applied in Islamic banking. ROA itself is a financial ratio used to assess the extent of the bank's efficiency in utilizing its assets to generate profits. ROA reflects managerial performance in maximizing resources to achieve profits. In the context of Islamic banking, Mudharabah and Murabahah are the main instruments that play a role in improving the financial performance of banks. This research method uses a quantitative approach with a causal associative design, where the data analyzed are in the form of Bank Syariah Indonesia financial reports obtained from the OJK official website (www.ojk.go.id) for the period June 2023 to June 2024. The Monthly Financial Statements of Bank Syariah Indonesia are the main source of data used in this study. The dependent variable (Y) in this study is ROA, while the independent variables (X) consist*

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PIUTANG MURABAHAH TERHADAP *RETURN ON ASSETS (ROA)* PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE JUNI 2023 – JUNI 2024

of Murabahah receivables and Mudharabah financing. The data was analyzed using Eviews 10 software. The results of the analysis show that Mudharabah financing and Murabahah receivables have a significant influence on the financial performance of banks, particularly in relation to ROA. However, this study also found that Murabahah receivables did not have a significant impact on ROA.

Keywords: *Mudharabah Financing, Murabahah Receivables, Return on Asset (ROA).*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh pembiayaan Mudharabah dan piutang Murabahah terhadap *Return On Assets (ROA)* pada Bank Umum Syariah selama periode Juni 2023 hingga Juni 2024. Pembiayaan Mudharabah merupakan bentuk pembiayaan berbasis bagi hasil yang mencerminkan prinsip kerjasama dalam sistem ekonomi syariah, sedangkan piutang Murabahah adalah transaksi jual beli dengan margin keuntungan yang telah ditentukan di awal, yang umum diterapkan dalam perbankan syariah. ROA sendiri merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk menilai sejauh mana efisiensi bank dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. ROA mencerminkan kinerja manajerial dalam memaksimalkan sumber daya guna meraih keuntungan. Dalam konteks perbankan syariah, Mudharabah dan Murabahah merupakan instrumen utama yang berperan dalam meningkatkan kinerja keuangan bank. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal, di mana data yang dianalisis berupa laporan keuangan Bank Syariah Indonesia yang diperoleh dari situs resmi OJK (www.ojk.go.id) untuk periode Juni 2023 hingga Juni 2024. Laporan Keuangan Bulanan Bank Syariah Indonesia menjadi sumber utama data yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah ROA, sementara variabel independen (X) terdiri dari piutang Murabahah dan pembiayaan Mudharabah. Data dianalisis menggunakan perangkat lunak Eviews 10. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah dan piutang Murabahah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank, khususnya dalam kaitannya dengan ROA. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa piutang Murabahah tidak memberikan dampak signifikan terhadap ROA.

Kata Kunci: *Pembiayaan Mudharabah, Piutang Murabahah, Return On Assets (ROA).*

LATAR BELAKANG

Sektor perbankan di Indonesia tengah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama karena meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sistem perbankan Syariah. Berbeda dengan perbankan konvensional yang mengandalkan bunga (riba) sebagai dasar transaksi, perbankan Syariah mengusung prinsip bagi hasil atau margin dalam setiap aktivitas operasionalnya (Muhammad Nasrullah, 2017). Menurut (Romdhoni & Yozika, 2018) “definisi Bank Syariah yaitu bank yang dalam mekanisme kerjanya menggunakan sistem bagi hasil dan tidak memperkenankan penggunaan bunga. Oleh karena itu, sudah semestinya sistem bagi hasil menjadi sistem yang dominan pada perbankan Syariah yang dalam kategori banyak peminatnya.”

Perbankan turut berkontribusi besar dalam memacu peningkatan ekonomi di sebuah negara (Salim, 2015). Untuk tetap memperoleh keuntungan, perbankan Syariah harus bersaing dengan perbankan konvensional dalam menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip Syariah, terutama dalam melakukan operasinya, pembiayaan dan tidak menggunakan riba. Pelaksanaan kegiatan operasional wajib dilakukan secara efisien dan efektif, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah serta mempertimbangkan kondisi kesehatan finansialnya (Agustin, 2021). Pelaksanaan operasional harus dilakukan secara optimal dan efisien, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Kesehatan keuangan bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/1/PBI/2007. (Bukair, 2018).

Sebagai upaya krusial, penting untuk melakukan analisis yang mendalam terkait pengaruh piutang Murabahah dan pembiayaan Mudharabah terhadap performa keuangan bank syariah. Fokus penelitian sebaiknya diarahkan pada evaluasi *Return on Asset (ROA)*, sebagai salah satu ukuran utama untuk menilai efisiensi pengelolaan aset dalam menciptakan keuntungan yang maksimal. Periode dari Juni 2023-2024 dianggap sesuai untuk melakukan evaluasi dampak dari kedua akad tersebut dengan mempertimbangkan tantangan ekonomi global serta dinamika perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Pembiayaan Mudharabah

Secara keseluruhan, aktivitas operasional bank Syariah melibatkan tiga bidang utama: penghimpunan dana, penyaluran dana, serta penyediaan berbagai layanan

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PIUTANG MURABAH TERHADAP *RETURN ON ASSETS (ROA)* PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE JUNI 2023 – JUNI 2024

perbankan seperti jaminan (kafalah), surat kredit (L/C), transfer dana (hiwalah), perwakilan (wakalah), dan perdagangan mata uang asing. (Widanti & Wirman, 2022). menyatakan “Finansial, juga dikenal sebagai pembiayaan, adalah dana yang diberikan kepada pihak lain atau pelanggan untuk mendukung investasi atau UMKM yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh suatu Lembaga.” (Bhakti et al., n.d.)

Disaat Indonesia mengalami krisis ekonomi, Bank Umum Syariah terus berkembang dan bertahan. Seperti namanya, barang yang dijual berdasarkan prinsip syariah, termasuk pembiayaan kredit modal kerja dan pembiayaan mudharabah. (Aditya & Nugroho, 2016) (Srisusilawati & Eprianti, 2017).

Definisi Mudharabah yaitu jenis akd kerja sama antara dua (2) atau lebih orang dengan perjanjian untuk membagi keuntungan antara Sahibul Maal dan (mudharib). Menurut (Srisusilawati & Eprianti, 2017). Model ini menggambarkan kolaborasi antara kontribusi penuh dari modal kas oleh shabib al-maal dan keahlian mudharib. Dalam hal ini, shabib al-maal (pihak pertama) memberikan seluruh modal, sementara pihak lainnya mengelola usaha dengan sistem mudharabah. Pembagian keuntungan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Menurut (Novita Ramadhani et al., n.d.) Akad Tersebut memiliki dua jenis yaitu Mudarabah Mutlakah dan Mudarabah Muqayadah. Yang pertama mudarabah muqayadah yaitu penyertaan modal tanpa syarat, dan yang kedua adalah Mudharabah Mutlaqah. Pengusaha (mudharib) memiliki kebebasan untuk melakukan bisnis mereka.

a. Mudharabah Mutlaqah

Dalam perjanjian ini, kontribusi modal diberikan tanpa biaya. Pada implementasi mudharabah mutlaqah dalam dunia perbankan, terjalin suatu bentuk kerjasama antara bank dan nasabah atau mudharib yang memiliki kompetensi dalam mengelola usaha yang sesuai dengan prinsip halal dan dapat menghasilkan keuntungan, atau memiliki keterampilan khusus di bidang tertentu. Selama usaha yang dijalankan memberikan hasil yang menguntungkan, mudharib bebas untuk mengelola bisnisnya sesuai dengan kebijakannya. Persentase bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya akan digunakan untuk membagi keuntungan yang diperoleh dari penggunaan dana tersebut. (Suryakencana, 2022)

b. Mudharabah Muqqayadah

Penyertaan modal dalam akad ini dilakukan dengan syarat tertentu. Ini berarti bahwa Anda tidak dapat menjalankan semua usaha dengan modal tersebut; hanya usaha yang telah ditentukan yang dapat dilakukan. “Dalam industri perbankan, teknis mudharabah muqayyah adalah perjanjian kerja sama antara sahibul maal dan bank”. Bank memiliki kewajiban untuk mengelola dana yang diberikan oleh pemilik harta dan menyalurkannya ke dalam investasi pada proyek-proyek yang disepakati bersama. Laba yang diperoleh dari kerjasama ini akan dibagi di antara semua pihak sesuai dengan persentase yang telah disetujui sebelumnya.(Suryakencana, 2022).

Piutang Murabahah

Menurut (Ikbal & Chaliddin, 2022) “Akad Murabahah merujuk pada perjanjian yang dilakukan melalui transaksi jual beli dengan penambahan keuntungan di atas harga pokok. Jenis akad ini termasuk dalam kategori jual beli yang mengandung unsur keuntungan di dalamnya, dalam fiqih, akad Murabahah dapat disebut sebagai bai' al-murabahah atau al-amr bissyira, dan termasuk dalam kategori akad jual beli” (Ikbal & Chaliddin, 2022). Pembayaran dalam jual beli biasanya dilakukan secara tunai, tetapi mekanisme akad ini membuat pembayaran lebih mudah dan penjual dapat memperoleh keuntungan tambahan dari barang yang mereka beli.(Mutiara et al., 2021)

Menurut (Mutiara et al., 2021) “kontrak ini dibuat antara pihak penjual dan pembeli berdasarkan kesepakatan harga barang, yang mencakup nilai barang yang diketahui oleh pembeli serta margin keuntungan yang diterima oleh penjual yang sudah disampaikan kepada pembeli. Beberapa pandangan dalam kitab fiqih menyatakan bahwa murabahah termasuk dalam kategori transaksi jual beli yang memiliki sifat amanah.”

Produk pembiayaan murabahah memiliki keunggulan utama, yakni memberikan kesempatan kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan preferensi dan kapasitas keuangan mereka. Salah satu manfaat utama dari pembiayaan murabahah adalah fleksibilitas bagi pelanggan untuk memperoleh barang yang diinginkan asalkan mampu membayar cicilannya, tanpa dibebani bunga atau sistem riba. Dengan pembiayaan yang berbasis angsuran, produk ini memungkinkan pembelian yang lebih terjangkau dan tidak memberatkan nasabah (Usman, 2009). Proses keterbukaan antara bank dan nasabah, di mana bank memberikan informasi yang jelas dan rinci mengenai produk yang ingin dibeli, sesuai dengan keinginan nasabah, serta harga yang telah

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PIUTANG MURABAHAH TERHADAP *RETURN ON ASSETS (ROA)* PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE JUNI 2023 – JUNI 2024

disepakati oleh pengembang dan sudah dipahami oleh nasabah. Selanjutnya, bank menjual kembali barang tersebut kepada pembeli sesuai dengan harga yg telah ditentukan oleh developer dan ditambah keuntungan tambahan dari bank, yang disepakati pada awal transaksi. (Prabowo, 2009)

Return On Asset (ROA)

Return on Asset (ROA) adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana bank mampu menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan efisiensi bank dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai keuntungan. Dalam evaluasi stabilitas keuangan bank, terdapat perbedaan signifikan antara perhitungan ROA yang didasarkan pada teori akademis dan perhitungan yang mengikuti standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (Rohyani & Anita, 2021). Menurut (Febby, 2019) “dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank, terdapat perbedaan kecil antara perhitungan ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.”

Penelitian Terdahulu.

Studi Hidayah (2017) menyelidiki bahwa "Pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah periode 2012–2016". Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa elemen-elemen seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Bank Umum Syariah (BUS). Pembiayaan melalui murabahah dan musyarakah menunjukkan dampak negatif yang signifikan terhadap *Return on Asset (ROA)*, sementara pembiayaan mudharabah justru memberikan dampak positif yang signifikan terhadap ROA. Dari hasil tersebut, penelitian ini membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut dengan memanfaatkan data yang lebih terkini dan rentang waktu yang lebih panjang.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian:

Menurut Sugiyano (2013: 2) “bahwasannya metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” Pendekatan yang digunakan dalam pengumpulan data untuk analisis ini adalah metode

penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian yang bersifat asosiatif kausal, menggunakan teknik analisis regresi sebagai alat utama untuk menggali hubungan antar variabel.

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kajian literatur dan analisis laporan keuangan bulanan untuk membangun dasar teoritis yang komprehensif mengenai bank syariah umum. Selain itu, proses pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber online, di mana salah satu situs yang digunakan sebagai acuan utama untuk mendapatkan informasi terbaru terkait perkembangan industri perbankan adalah www.ojk.go.id.

Ada macam, sumber data yang diperoleh dan digunakan pada penelitian ini, yaitu data sekunder. Menurut Sugiyono (2017:137) “Data sekunder ialah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain.” Informasi ini bisa mencakup laporan keuangan atau statistik yang diterbitkan oleh pemerintah. Data semacam ini digunakan ketika penulis mengumpulkan informasi yang berasal dari sumber yang telah mengolahnya sebelumnya.

Pengukuran Variabel

a) Variabel Dependen (terikat)

Menurut (Bambang Supono, 1999 : 62) “Simbol untuk variabel ini adalah (Y). Variabel ini merujuk pada variabel yang dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang bersifat independen, yang disebut sebagai variabel dependen.” Didalam penelitian ini Variabel dependennya yaitu terdapat pada ROA (*Return On Asset*).

b) Variabel Independen (Bebas)

Variable ini ialah jenis variabel yang membantu / mempengaruhi variabel lain disebut variabel independent, lambang dari variable ini adalah (X). (Bambang Supono, 1999 : 62). Variabel Independen dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Pembiayaan Mudharabah

Yang digunakan untuk mengukur Jumlah Pembiayaan mudharabah (Total Nilai pembiayaan yang diberikan Kepada Nasabah dalam skema Mudharabah).

2. Piutang Murabahah

Dapat digunakan untuk mengukur Total Piutang Murabahah, durasi pembayaran, Tingkat keterlambatan pembayaran.

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PIUTANG MURABAHAH TERHADAP *RETURN ON ASSETS* (ROA) PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE JUNI 2023 – JUNI 2024

Metode Pengujian

Untuk menganalisis variabel-variabel dalam penelitian ini, digunakan software Eviews 10. Proses analisis meliputi pengujian asumsi dasar seperti normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, serta pengujian hipotesis yang mencakup uji t dan uji f. Variabel yang dianalisis terdiri dari Pembiayaan Mudharabah (X1), Piutang Murabahah (X2), dan Return on Assets (Y), yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan keuangan Bank Umum Syariah yang dipublikasikan di web OJK Statistik Perbankan Syariah, Bank Syariah Indonesia, dari Juni 2023 hingga Juni 2024 adalah subjek penelitian ini.

Bulan	PM	PTM	ROA
Juni 2023	140.305	187.305	533.195
Juli 2023	142.885	188.334	534.202
Agustus 2023	144.649	189.564	534.392
September 2023	148.885	190.807	536.229
Oktober 2023	149.530	190.798	537.698
November 2023	155.006	190.836	539.116
Desember 2023	159.350	191.795	543.749
Januari 2024	162.469	191.423	585.520
Februari 2024	164.368	191.476	586.056
Maret 2024	168.725	191.254	591.964
April 2024	174.280	190.454	592.336
Mei 2024	176.494	190.606	593.487
Juni 2024	180.054	191.404	595.720

Sumber: www.ojk.id Statistik Perbankan Syariah, 2024

Berdasarkan data yang ada, pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah mengalami kenaikan antara Juni 2023 hingga Juni 2024. Sementara itu, piutang murabahah tetap relatif stabil selama periode tersebut, meskipun ada fluktuasi kecil. Di sisi lain, rasio *Return on Assets* (ROA) mencerminkan efisiensi bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya, dengan peningkatan yang berkelanjutan setiap tahunnya.


Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tes ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti distribusi normal. Dua uji yang sering dipakai untuk tujuan ini adalah Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov. Penilaian terhadap statistik JB dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria berikut:

- Jika probabilitas JB lebih dari $\alpha = 5\%$, residual terdistribusi normal;
- Jika probabilitas JB kurang dari $\alpha = 5\%$, residual tidak terdistribusi normal.

Adapun Hasil output *Eviews 10* Uji Normalitas sebagai Berikut:



Data diproses *Eviews 10*

Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah diolah oleh *Eviews 10*, Menghasilkan nilai *Jarque-Bera* sebesar 0,719333 dan *probabilitas* (*p-value*) sebesar 0,697909. dikarenakan *p-value* sebesar 0,697909 lebih besar dari 0,05, residual dianggap memiliki distribusi normal. Dapat disimpulkan bahwa analisis yang dilakukan tentang hubungan antara Mudharabah, piutang Murabahah, dan ROA dapat dianggap sesuai dengan asumsi normal.

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PIUTANG MURABAHAH TERHADAP *RETURN ON ASSETS (ROA)* PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE JUNI 2023 – JUNI 2024

Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linier yang signifikan antara dua atau lebih variabel independen dalam model regresi. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat melalui aplikasi Eviews 10 sebagai berikut:

Variance Inflation Factors
Date: 09/28/24 Time: 13:54
Sample: 2023M06 2024M06
Included observations: 13

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
PTM	10.42815	38831.33	1.723858
PM	0.101958	266.2905	1.723858
C	340422.0	34941.29	NA

Data Diolah Eviews 10

Dapat dilihat bahwa nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* terpusat (*Centered VIF*) untuk variabel PTM dan PM yaitu 1,723858. Nilai VIF di bawah 10 menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas yang serius di dalam model ini.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah variasi residual dalam model regresi bersifat konstan atau mengalami perubahan, yang masing-masing disebut sebagai homoskedastisitas dan heteroskedastisitas. Jika varians residual berubah, yang dikenal sebagai heteroskedastisitas, hal ini dapat menyebabkan masalah dalam estimasi model. Data dibawah merupakan hasil tes menggunakan Eviews 10 sebagai berikut:

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	3.015133	Prob. F(2,10)	0.0945
Obs*R-squared	4.890340	Prob. Chi-Square(2)	0.0867
Scaled explained SS	2.034715	Prob. Chi-Square(2)	0.3615

Sumber: Data Diolah Eviews 10

Informasi tentang Obs*R-squared—yang merupakan perkalian antara jumlah observasi dan koefisien determinasi—diperoleh dari tabel di atas, menghasilkan nilai chi-square hitung ($n.R^2$) sebesar 4,890340. Mengingat nilai chi-square tabel (χ^2) pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan 2 adalah 5,991, tidak ditemukan bukti yang

cukup untuk mendukung adanya heteroskedastisitas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi dalam model regresi linear berganda ini.

Uji Autokorelasi

Uji ini digunakan untuk tujuan mengecek apakah data memiliki sifat "ketergantungan serial". Jika terdapat autokorelasi, maka ini bisa menjadi indikasi bahwa model yang digunakan belum menangkap seluruh informasi yang ada dalam data, atau ada variabel yang terabaikan, Adapun hasil Pengujian melalui *Eviews 10* Sebagai berikut:

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.668392	Prob. F(1,9)	0.2287
Obs*R-squared	2.033024	Prob. Chi-Square(1)	0.1539

Sumber: Data Diolah *Eviews 10*

Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh nilai chi-squares hitung sebesar 2,033024, sementara nilai chi-squares tabel pada tingkat kepercayaan $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan (df) 1 adalah 3,841. Dengan membandingkan kedua nilai tersebut, yakni 2,033024 yang lebih kecil dari 3,841, dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikasi adanya masalah autokorelasi dalam model yang diuji.

Uji Koefisien Determinasi

Test Equation:
 Dependent Variable: RESID
 Method: Least Squares
 Date: 09/28/24 Time: 13:59
 Sample: 2023M06 2024M06
 Included observations: 13
 Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PTM	0.888067	3.201175	0.277419	0.7877
PM	-0.098741	0.318455	-0.310063	0.7636
C	-153.7214	577.2846	-0.266284	0.7960
RESID(-1)	0.421630	0.326424	1.291663	0.2287
R-squared	0.156386	Mean dependent var	-2.19E-13	
Adjusted R-squared	-0.124818	S.D. dependent var	10.27355	
S.E. of regression	10.89586	Akaike info criterion	7.862303	
Sum squared resid	1068.478	Schwarz criterion	8.036133	
Log likelihood	-47.10497	Hannan-Quinn criter.	7.826573	
F-statistic	0.556131	Durbin-Watson stat	1.707201	
Prob(F-statistic)	0.656976			

Sumber: Data Diolah *Eviews 10*

Hasil analisis yang ditunjukkan oleh nilai R-squared sebesar 0.156368 pada grafik ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen, seperti pembiayaan Mudharabah dan piutang Murabahah, hanya dapat menjelaskan sekitar 15.64% dari variasi yang terjadi pada *Return on Assets (ROA)* di Bank Umum Syariah selama periode Juni 2023 hingga

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PIUTANG MURABAHAH TERHADAP *RETURN ON ASSETS (ROA)* PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE JUNI 2023 – JUNI 2024

Juni 2024. Sebanyak 84.36% dari variasi ROA tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji t (Keberartian Parsial)

Hasil pengujian terhadap parameter secara parsial dengan uji t (t-test) bertujuan untuk mengevaluasi signifikansi pengaruh setiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Dalam konteks pengaruh pembiayaan Mudharabah dan piutang Murabahah terhadap *Return on Assets (ROA)* pada bank umum syariah, penggunaan uji t yaitu untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen, yaitu pembiayaan Mudharabah dan piutang Murabahah, memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA secara terpisah.

1. Taraf Nyata:

Dengan signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), $df(n - k) = (13 - 3) = 10$, t_{tabel} sebesar 1,81246 diperoleh.

2. Kriteria Pengujian

H_0 : Diterima jika thitung lebih dari -1,81246,

H_0 : ditolak jika thitung kurang dari -1,81246.

3. Rumusan Hipotesis Statistik

a. $H_0: \beta_1 = 0$ (Tidak ada pengaruh signifikan antara pembiayaan Mudharabah terhadap ROA)

$H_1: \beta_1 \neq 0$ (Ada pengaruh signifikan antara pembiayaan Mudharabah terhadap ROA)

b. $H_0: \beta_2 = 0$ (Tidak ada pengaruh signifikan antara piutang Murabahah terhadap ROA)

c. $H_1: \beta_2 \neq 0$ (Ada pengaruh signifikan antara piutang Murabahah terhadap ROA)

a). Pengujian Nilai PM secara parsial terhadap *Return on Asset(ROA)* adalah:

Tabel Hasil Uji t PM

Variabel	Koefisien	t-statistik/ t-hitung	t-tabel	Probabilitas	Kesimpulan
PM	-0,098741	-0,310063	-1,81246	0,7636	Terima H ₀

Dari hasil yang tertera pada tabel, dapat disimpulkan bahwa nilai t-hitung untuk variabel PM adalah -0,310063, sementara t-tabel menunjukkan nilai -1,81246 dengan probabilitas sebesar 0,7636. Karena nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari 0,05 ($0,7636 > 0,05$), maka H₀ diterima. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PM dan variabel yang diuji dalam penelitian ini.

b). Pengujian Nilai PTM secara persial terhadap *Return on Asset (ROA)* adalah:

Tabel Hasil Uji t PTM

Variabel	Koefisien	t-statistik/ t-hitung	t-tabel	Probabilitas	Kesimpulan
PTM	0,888067	0,277419	-1,81246	0,7877	Terima H ₀

Berdasarkan tabel yang disediakan, tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel PTM dan Return on Assets (ROA). Hal ini tercermin dari nilai t-hitung yang sebesar 0,277419, sementara t-tabel menunjukkan nilai -1,81246, dengan probabilitas mencapai 0,7877. Mengingat nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 ($0,7877 > 0,05$), maka hipotesis nol (H₀) diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa variabel-variabel independen tidak memberikan dampak signifikan terhadap *Return on Asset (ROA)* pada Bank Umum Syariah selama periode Juni 2023 hingga Juni 2024. Oleh karena itu, persamaan regresi linier yang digunakan dalam analisis ini adalah =, yang menunjukkan bahwa kedua jenis pembiayaan tersebut tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap kinerja keuangan bank syariah yang diukur melalui ROA.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + et$$

$$ROA = \beta_0 + \beta_1 PM + \beta_2 PTM + et$$

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PIUTANG MURABAHAH TERHADAP *RETURN ON ASSETS* (ROA) PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE JUNI 2023 – JUNI 2024

$$\text{ROA} = -153,7214 + (-0,098741)\text{PM} + (-0,888067)\text{PTM}$$

(577,2846)	(0,318455)	(3,201175)
[-0,26]	[-0,3]	0,27

R-squared : 0,15

F-Statistik : 0,5

Ket: (): Std. Error

Ket: []: t-statistic

Persamaan analisis regresi di atas menunjukkan nilai konstanta sebesar -153,72. Ini menunjukkan bahwa koefisien konstanta tersebut menunjukkan bahwa jika nilai PM dan PTM sama sekali tidak ada, maka nilai ROI akan meningkat sebesar -153,72%.

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap ROA

Pembiayaan mudharabah adalah sistem perjanjian di antara dua pihak; pihak pertama menerima dana dan percaya bahwa dana tersebut akan diurus oleh pihak kedua, yang merupakan pengelola kegiatan.

Dalam konteks ini, bank berfungsi sebagai penyedia modal, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Keberhasilan usaha yang dikelola nasabah akan berdampak positif pada profitabilitas bank. (Arie Nugraha & Azib, 2022)

Hasil Analisis: Berdasarkan analisis regresi dan uji signifikansi parsial, pengaruh pembiayaan mudharabah (PM) terhadap return on assets (ROA) dapat dijelaskan melalui hasil koefisien regresi, yang menunjukkan nilai -0,098741 untuk variabel pembiayaan mudharabah (PM). Ini mengindikasikan bahwa pembiayaan dengan skema mudharabah, meskipun berbasis bagi hasil, tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap profitabilitas bank Syariah. Hasil uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan hubungan yang negatif, dengan nilai t-hitung sebesar -0,310063, lebih kecil dari t-tabel yang bernilai -1,81246. Selain itu, nilai p-value sebesar 0,7636, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, mengarah pada penerimaan hipotesis nol (H0), yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA secara statistik. Oleh karena itu, disarankan agar bank Syariah fokus pada peningkatan evaluasi dan monitoring pembiayaan mudharabah untuk memastikan efektivitas dan kontribusinya terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Piutang Murabahah dan ROA

Menurut (Ernawati, 2020) “pembiayaan murabahah merupakan transaksi jual beli barang, dimana lembaga keuangan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dan penjual harus mengungkapkan harga jualnya sebesar biaya perolehan ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati kepada pembeli yang ingin menggunakan jasa dari lembaga keuangan syariah dengan menggunakan akad murabahah.”

Hasil Analisis: Berdasarkan analisis regresi dan uji signifikansi parsial, hubungan antara piutang Murabahah (PTM) dan Return on Assets (ROA) dapat dijelaskan melalui beberapa temuan. Koefisien regresi untuk variabel piutang Murabahah tercatat sebesar 0,888067, yang menunjukkan adanya korelasi positif antara piutang Murabahah dan ROA. Artinya, setiap peningkatan dalam piutang Murabahah berpotensi mendorong peningkatan ROA. Namun, berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai t-hitung untuk piutang Murabahah sebesar 0,277419, sementara t-tabel adalah -1,81246. Nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,7877 lebih tinggi daripada tingkat signifikansi 0,05 (5%). Karena p-value lebih besar dari 0,05, hipotesis nol (H₀) diterima, yang mengindikasikan bahwa secara statistik, piutang Murabahah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti margin keuntungan yang relatif rendah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa analisis pengaruh pembiayaan Mudharabah dan piutang Murabahah terhadap *Return on Assets (ROA)* pada bank umum syariah untuk periode Juni 2023 hingga Juni 2024 menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank, yang diukur menggunakan indikator ROA. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa baik pembiayaan Mudharabah maupun piutang Murabahah tidak berperan secara signifikan dalam mempengaruhi hasil keuangan bank selama periode yang dianalisis. Oleh karena itu, beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan oleh bank umum syariah antara lain: melakukan evaluasi terhadap strategi pembiayaan yang diterapkan, melakukan diversifikasi produk keuangan, serta memperkuat sistem monitoring dan manajemen risiko untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PIUTANG MURABAHAH TERHADAP *RETURN ON ASSETS (ROA)* PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE JUNI 2023 – JUNI 2024

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu: agar hasil lebih generalisasi, perluas cakupan penelitian dengan menggunakan data beberapa tahun dan Untuk memperkaya analisis, masukkan variabel tambahan seperti biaya operasional atau pembiayaan musyarakah.

DAFTAR REFERENSI

- Aditya, M. R., & Nugroho, M. A. (2016). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014. *Jurnal Profita*, 4(4), 1–11.
- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 67–83. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>
- Arie Nugraha, & Azib. (2022). Pengaruh Volume Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap ROA Bank Umum Syariah. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 26–35. <https://doi.org/10.29313/jrmb.v2i1.869>
- Bhakti, B., Kantor, S., & Sumenep, P. (n.d.). *CITACONOMIA : Economic and Business Studies CITACONOMIA : Economic and Business Studies*. 2(2), 81–88.
- Bukair, A. (2018). *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. 2(2), 117–126. <https://doi.org/10.21580/jiafr>
- Ernawati, L. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus BMT Masalah Cabang Pembantu Diwek). *JFAS : Journal of Finance and Accounting Studies*, 2(2), 76–89. <https://doi.org/10.33752/jfas.v2i2.188>
- Febby, A. R. (2019). *967-2095-1-Sm*. 1(1), 58–82.
- Ikbal, M., & Chaliddin, C. (2022). Akad Murabahah dalam Islam. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 143–156. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.896>
- Muhammad Nasrullah, R. I. et. al. (2017). *Manajemen Risiko Perbankan Syari ' ah*. III(December 2009), 151–165.
- Mutiara, Fadilla, & Aravik, H. (2021). Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pada Pt.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Al Falah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1(2), 207–216.
- Novita Ramadhani, I., Rosyidah, N., Hamdan, A., & Tinggi Agama Islam Indonesia Mandiri Sidoarjo, S. (n.d.). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah,*

Musyarakah Terhadap Roa Di Bank Umum Syariah.

- Prabowo, B. A. (2009). Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), 106–126. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art7>
- Rohyani, D. Y., & Anita, W. F. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Periode 2015-2020. *YUME: Journal of Management*, 4(3).
- Romdhoni, A. H., & Yozika, F. El. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 177. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.314>
- Salim, J. (2015). Perbanas Review Volume 1, Nomor 1, November 2015 Page 107. *Perbanas Review*, 1(November), 107–124.
- Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 12–23. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>
- Suryakencana, U. (2022). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan pembiayaan Musyarakah Terhadap Return on Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah (Bus) Di Indonesia Periode 2017-2020*, Reksa Jayengsari 1 , Rani Yunita 2. 02(01).
- Usman, R. (2009). *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia* (Issue July, p. 16).
- Widanti, N. R., & Wirman, W. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 308. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4592>